BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP ARTIS CILIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DENGAN RUMAH PRODUKSI SINETRON

A. Perlindungan terhadap Artis Cilik dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pembuatan Sinetron Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan ber Negara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. nondiskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Oleh karena itu, untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diharapkan adanya kejelasan tentang batasan bagaimana anak dikatakan sebagai pekerja atau bukan. Batasan tersebut akan membuat permasalahan pekerja anak di Indonesia bisa diminimalisir dan bagi yang mengeksplotasi anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana dan sanksi administrasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maksudnya adalah suatu

perjanjian merupakan tindakan dari satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya atau lebih untuk mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih sehingga dengan terikatnya para pihak maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi prestasi.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian itu sendiri, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perjanjian inilah yang menjadi tujuan orang-orang yang mengadakan perjanjian karena dengan pelaksanaan perjanjian itu para pihak yang membuatnya akan dapat memenuhi kebutuhannya.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

> “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa :

(1) perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan
(2) perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, yang melakukan perjanjian adalah Kemal Fathurrahman sebagai artis cilik/anak diwakilkan oleh orang tua/wali dengan rumah produksi sinetron, Kemal Fathurrahman sebagai seorang anak yang merupakan generasi

penerus bangsa, maka sudah merupakan kewajiban orang tuanya untuk memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anaknya. Tetapi tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga wajib ikut mempersiapkan. Dengan memberikan perlindungan, anak akan terhindak dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.

Melakukan perlindungan seorang anak harus meliputi kebutuhan pokok, yaitu: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kebutuhan-kebutuhan jasmaniah dan rohaniah, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun yang diarahkan kepada kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga akan bermanfaat untuk pembangunan nasional. Berbagai bentuk ketentuan sudah diatur dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Perlindungan Anak yang tertuang pada Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan :

> “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan bekembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang perlindungan anak yang tertuang dalam pasal-pasal berikut, antara lain :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52);

2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut … (Pasal 58);
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasannya.

   Setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitasnya dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan (Pasal 60);
4. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat keceradasannya demi pengembangan dirinya (Pasal 61);
5. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat menggangu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya (Pasal 64).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menegaskan pengertian perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-undang ini setiap hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, Negara dan masyarakat terhadap anak serta penyelenggaraan perlindungan anak telah diatur dengan jelas dan tegas. Jadi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertangggung jawab terhadap penyelenggaran perlindungan anak.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, seorang pekerja anak dilindungi pada BAB X tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan yaitu Pasal 68-75 Tentang Anak. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, tetapi pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Selain itu, anak juga dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, pengusaha yang memperkerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua;
2. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) hari;

3. Kondisi dan lingkungan kerja tidak menggangg perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

Artis cilik yang diwakili oleh orang tua/walinya pada pembuatan perjanjian kerja dengan rumah produksi, harus melakukan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dapat melindungi hak-haknya dalam perjanjian itu maka harus ada suatu perlindungan terhadap artis cilik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi pekerja anak khsususnya, harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

B. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Kerja dan Sanksi Apa Yang Dapat Diberikan Apabila Terbukti Melakukan Eksploitasi Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juntco* Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perlindungan terhadap adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya orang tua namun masyarakan dan Negara pun turut bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga ditegaskan tentang pengertian perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pekerja anak khususnya artis cilik, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, seorang pekerja anak dilindungi pada BAB X tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan yaitu Pasal 68-75 tentang anak. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, tetapi pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Selain itu, anak juga dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, pengusaha yang memperkerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua ;
2. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) hari ;
3. Kondisi dan lingkungan kerja tidak menggangg perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

Artis cilik yang diwakili oleh orang tua/walinya pada pembuatan perjanjian kerja dengan rumah produksi, harus melakukan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian yang dilakukan antara artis cilik yang diwakili oleh orang tua dengan rumah produksi bersinggungan dengan unsur-unsur dalam Pasal 1365 BW :

1. Perbuatan melanggar hukum

   Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 BW harus diartikan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau melanggar hak orang lain. Perbuatan tersebut harus melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kaedah-kaedah kesusilaan dan kepatutan. Bila dikaitkan dengan perjanjian yang dilakukan oleh seorang artis cilik yang diwakili oleh wali dengan rumah produksi, maka terdapat unsur melawan hak yang dilakukan oleh pihak rumah produksi karena tidak menjelaskan secara jelas tentang umur si pekerja atau artis cilik dan jam kerja yang diberikan kepada artis cilik.

2. Adanya unsur kesalahan

   Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW haruslah terdapat sebuah kesalahan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, dalam hal perjanjian yang dilakukan oleh rumah produksi dengan artis cilik yang diwakili oleh seorang wali, terdapat adanya kesalahan karena tidak dikatakan dengan jelas umur si pekerja dan jam kerja dalam perjanjian kerja tersebut.

3. Ada kerugian

   Suatu perbuatan melawan hukum bisa menimbulkan kerugian baik kekayaan *(Vermogens-schade)* maupun kerugian idiil dan moril. Kerugian yang dialami oleh seorang anak dalam proses pembuatan film sinetron

adalah terganggunya waktu untuk sekolah, waktu untuk bermain, dan waktu untuk berkreasi dan rekreasi selayaknya kegiatan yang dilakukan usia kanak-kanak pada umumnya.

4. Ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum.

   Berdasarkan pada perjanjian yang dilakukan antara artis cilik yang diwakili oleh wali dengan rumah produksi tidak dikatakan dengan jelas berapa jam kerja perhari dalam setiap melakukan pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh si artis cilik, bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku bahwa seorang anak hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) jam perhari dan maksimal 4 (empat) jam perhari, dilarang memperkerjakan anak pada malam hari dan anak berhak mendapatkan tempat istirahat yang layak dan diberikan waktu istirahat lebih lama daripada orang dewasa.

Berdasarkan dari beberapa unsur-unsur yang diuraikan di atas, maka unsur melanggar hukum baik itu yang dilakukan oleh rumah produksi film atau seorang wali/orang tua yang mewakili seorang anak dalam melakukan perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW telah terpenuhi.

Seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, dan juga telah ditegaskan dalam Pasal 68 Undang-undang Ketenagakerjaan bahwa setiap pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Tetapi ketentuan dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan

ringan sepanjang tidak menggangu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1).

Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Tndang Ketenagakerjaan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) yaitu :

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali ;
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali ;
c. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam ;
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah ;
e. Keselamatan dan kesehatan kerja ;
f. Adanya hubungan kerja yang jelas ; dan
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Pasal 71 (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, pengusaha memperkerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) wajib memenuhi syarat :

a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali ;
b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari ; dan
c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Bab III diatur tentang hak dan kewajiban anak, hak-hak dan kewajiban anak meliputi :

a. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak :

   “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

b. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan”

c. Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

d. Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”

e. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”

f. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

g. Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak berhak untuk berisirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berekreasi sesuai

dengan minat, bakat dan tingkat keceradasannya demi pengembangan diri”

h. Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan diri dari diskriminasi, eksploitasi (baik dalam ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”

i. Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alas an dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

j. Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan”

k. Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan berhak atas untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”

l. Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dari orang dewasa,

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela dir dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan anak yang objeknya dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum”

m. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga ditegaskan dalam Pasal 20 bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelanggaraan perlindungan anak.

Apabila pelanggaran dalam perlindungan terhadap anak dan terbukti melakukan eksploitasi terhadap anak baik dilakukan oleh orang tua atau rumah rumah produksi dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka :

1. Pasal 77 tentang Perlindungan anak menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

2. Pasal 88 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

   “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Perusahaan yang akan memperkerjakan anak, dalam hal ini perusahaan produksi pembuatan film sinetron yang memperkerjakan artis cilik harus melaporkan dengan menggunakan formulir yang selanjutnya dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota pada lokasi anak dipekerjakan, dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang kertenagakerjaan di Provinsi yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 115 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat Pasal 6 menyebutkan :

(1) Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus melaporkan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota pada lokasi anak dipekerjakan, dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang kertenagakerjaan di Provinsi yang bersangkutan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengusaha mempekerjakan anak.

Laporan tersebut, bertujuan agar anak yang diperkerjakan oleh perusahaan mendapatkan perlindungan hukum dan tidak adanya eksploitasi anak seperti memperkerjakan anak melebihi jam kerja dengan maksud mendapatkan keuntungan komersial dari tenaga si anak. Bentuk laporan pengusaha yang memperkerjakan anak adalah sebagai berikut:

LAPORAN PENGUSAHA
YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT

NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN :
Telp : .....Fax : .....Email : .....
NAMA DAN ALAMAT PIMPINAN PERUSAHAAN :
Telp : .....Fax : .....Email : .....
JENIS PERUSAHAAN :
ALAMAT/LOKASI KERJA ANAK :
ANAK YANG DIPEKERJAKAN :

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NO : KEP-115/MEN/VII/2004
TANGGAL : 7 Juli 2004

No	ANAK		L/P	TEMPAT. TGL LAHIR	ORANGTUA/WALI		TANGGAL DIPERKERJAKAN	JENIS PEKERJAAN	JML JAM KERJA
	NAMA	ALAMAT			NAMA	ALAMAT/TLP			
1									
2									
3									

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2004

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

..... , ... ,.....
(Lokasi Perusahaan, tanggal - bulan - tahun)

TTD
JACOB NUWA WEA

TTD/CAP
(NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN)

Apabila terbukti sebuah perusahaan, rumah produksi pembuat film atau orang tua disini sebagai wali artis cilik/anak dengan sengaja memperkerjakan anak melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka :

1. Pasal 183 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

   (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Pasal 185 tentang Ketenagakerjaan Menyebutkan:

   (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

3. Pasal 187 tentang Ketenagakerjaan Menyebutkan:

   (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Pasal 190 ayat (2) tentang Ketenagakerjaan Menyebutkan:
   (2) Sanksi administratif berupa:
   a. teguran;
   b. peringatan tertulis;
   c. pembatasan kegiatan usaha;
   d. pembekuan kegiatan usaha;
   e. pembatalan persetujuan;
   f. pembatalan pendaftaran;
   g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
   h. pencabutan ijin.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan atau tindakan pelanggaran terhadap terhadap anak baik itu dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan dunia ketenagakerjaan seperti yang dilakukan oleh rumah produksi film sinetron terhadap artis cilik dapat dikenakan Pasal 77 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dan Pasal 183, 185 dan 187 Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan.